

PEMBENTUKAN - TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

2025

KPT 12 TAHUN 2025, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1766/PW.02- SD/11/2025 tentang Langkah-Langkah Strategis dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tanggal 17 Oktober 2025.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PermenpanRB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan PermenpanRB No. 5 Tahun 2024; PermenpanRB No. 9 Tahun 2023; dan KPT KPU No. 314/ORT.07- KPT/01/KPU/V/2021.
 - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 November 2025.
 - Lamp. : 4 hlm.